



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel.Air Item Pangkalpinang
Telp. (0717) 4255015

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PER 31 DESEMBER 2019


NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	RUSMINI, S.IKom NIP. 19850608 200903 2 012	Penata Tk.I / III d	Pranata Humas Muda
2	RUSMIN NURYADIN, S.H. NIP.19710203 200604 1 006	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
3	ISMEI JUPANDI, S.AP NIP.19780521 200801 1 009	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
4	SUMARNO, S.AP NIP.19810814 200701 1 005	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
5	ACHMAD BENY SUMARMAN, S.AP NIP.19781124 200801 1 011	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
6	SAHRUL, S.AP NIP.19790816 200801 1 008	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
7	SARMADI, S.AP NIP.19740627 200604 1 011	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
8	JUNIARDI, S.AP NIP.19800602 200701 1 004	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
9	KUSUMA JAYA, S.H. NIP.19841011 200801 1 004	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
10	DUMEIRYDIANSYAH, S.H. NIP.19770517 200701 1 006	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
11	FEMI ARDIANSYAH, S.AP NIP.19840214 200801 1 002	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
12	ZUHRI ARIFIYANTO PUTRA, S.IP NIP.19760312 200604 1 004	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
13	ISNANTO, S.AP NIP.19731228 200604 1 009	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
14	DODY CHANDRA, S.AP NIP.19810129 200801 1 005	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
15	DAVID CASIDY, S.AP NIP.19830426 200801 1 009	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Muda
16	MAULID, S.AP NIP.19780719 200701 1 003	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
17	BIJI MUHAMMAD GUNTORO, S.H. NIP. 19881025 201502 1 004	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Muda
18	DEKKY JAYA SAPUTRA, S.H. NIP. 19890114 201502 1 002	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Muda
19	DARMAWI, S.AP NIP.19790312 200701 1 007	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
20	M. RIDWAN, S.H. NIP.19770411 200801 1 006	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
21	SULAIMAN NIP.19750208 200212 1 002	Penata Muda/III a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
22	ADERI NIP.19780405 200212 1 005	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
23	MAUREN NIP. 19681212 200604 1 013	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
24	ACHYAR NIP.19710302 200604 1 010	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
25	RACHMAD SURYAWAN NIP.19710531 200604 1 005	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
26	ARWIN JULIANDI NIP. 19710726 200604 1 003	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
27	YULIMAN ANDRE NIP.19740727 200604 1 010	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
28	AGUS MULYANA NIP.19720819 200604 1 010	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
29	KARIMAN NIP.19670703 200701 1 009	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
30	NURUL IKHSAN NIP.19790407 200701 1 007	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
31	SUDHARMANTO NIP.19790624 200701 1 004	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
32	WAHYU ANDARI NIP.19800707 200701 1 003	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
33	ERWIN DWIANTORO NUGROHO NIP. 19790225 200801 1 007	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
34	MUSTAGHFIRI NIP.19790506 200801 1 012	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
35	M. HENDRI NIP.19751201 200801 1 011	Pengatur/II c	Polisi Pamong Praja Pelaksana
36	ATIN MUMPRAYITNO NIP. 19800216 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
37	ARISKA WIJAYANTO NIP. 19850417 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
38	JONI BUDI SANTOSA NIP. 19880617 201502 1 004	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
39	HARIS SAPUTRA NIP. 19890919 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
40	RICARD OBERTWO NIP. 19901015 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
41	IRVIANDY PRATAMA NIP. 19910605 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
42	ZULPHAN MUGHNI BAKAR GANI NIP. 19911109 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
43	MUHAMMAD IRSAN BASKARA NIP. 19930928 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
44	BERRY YOLANDA NIP. 19940105 201502 1 002	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
45	MUHAMMAD CACA RASKY NIP. 19940822 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
46	EKA FITRIA NINGSIH NIP. 19950830 201502 2 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana

Pangkalpinang, Februari 2020

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

YAMOWATA HAREFA
NIP. 19750130 199402 1 003



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/523 /BKPSDM/2017
TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA HUMAS MUDA ATAS NAMA RUSMINI, S.Ikom.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kredit dan berdasarkan Keputusan Pejabat Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pranata Humas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 015/PAK/PHA/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 Atas Nama Rusmini, S.Ikom, Saudari Rusmini, S.Ikom NIP.19850608 200903 2 012 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Humas Muda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Pranata Humas Muda Atas Nama Rusmini, S.Ikom.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kredit;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : Rusmini, S.Ikom
 - b. NIP : 19850608 200903 2 012
 - c. Pangkat/GolRuang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b)/
01-04-2015
 - d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- dalam jabatan fungsional Pranata Humas Muda dengan angka kredit sebanyak 212,373 (dua ratus dua belas koma tiga tujuh tiga).
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan fungsional Pranata Humas Muda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 April 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Sekretariat Tim Penilai Jabatan Pranata Humas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 337 /BKPSDM/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA RUSMIN NURYADIN, SH.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktur POL PP dan Linmas Nomor 69/PPL/TU/SD.II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Diklat Fungsional dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Polisi Pamong Praja dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 823/056.E/PAK/01/SATPOL-PP, tanggal 11 Januari 2019, perlu mengangkat Rusmin Nuryadin, S.H. NIP.197102032006041006 kedalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda atas nama Rusmin Nuryadin, S.H.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : RUSMIN NURYADIN, SH
- b. NIP : 19710203200641006
- c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Penata Muda Tingkat I /III.b/ 01-10-2016
- d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan angka kredit sebesar 229,32 (dua ratus dua puluh sembilan koma tiga dua).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda sebesar Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Maret 2019

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 458 /BKPSDMD/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA ISMEI JUPANDI, S.AP

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 823/053.f/PAK/VII/SATPOL-PP tanggal 11 Januari 2019, Saudara Ismei Jupandi, S.AP. NIP. 197805212008011009 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda atas nama Ismei Jupandi, S.AP;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : Ismei Jupandi, S.AP
b. NIP : 197805212008011009
c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Penata Muda Tk. I/III.b/ 01-04-2017
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan angka kredit sebesar 225,220 (dua ratus dua puluh lima koma dua dua nol).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 April 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 338 /BKPSDM/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA SUMARNO, S.AP.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktur POL PP dan Linmas Nomor 69/PPL/TU/SD.II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Diklat Fungsional dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Polisi Pamong Praja dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 823/056.c/PAK/01/SATPOL-PP, tanggal 11 Januari 2019, perlu mengangkat Sumarno, S.AP. NIP.198108142007011005 kedalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda atas nama Sumarno, S.AP.;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : SUMARNO, S.AP.
- b. NIP : 198108142007011005
- c. Pangkat/Gol. Ruang/
TMT : Penata Muda Tingkat I /III.b/
01-10-2017
- d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan angka kredit sebesar 228,500 (dua ratus dua puluh delapan koma lima nol nol).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Maret 2019


WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 339 /BKPSDM/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA ACHMAD BENY SUMARMAN, S.AP.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktur POL PP dan Linmas Nomor 69/PPL/TU/SD.II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Diklat Fungsional dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Polisi Pamong Praja dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 823/056.E/PAK/01/SATPOL-PP, tanggal 11 Januari 2019, perlu mengangkat Achmad Beny Sumarman, S.AP. NIP.197811242008011011 kedalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda atas nama Achmad Beny Sumarman, S.AP.;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : Achmad Beny Sumarman, S.AP.
b. NIP : 197811242008011011
c. Pangkat/Gol. Ruang/
TMT : Penata Muda Tingkat I /III.b/
01-10-2017
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan angka kredit sebesar 241,470 (dua ratus empat puluh satu koma empat tujuh nol).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda sebesar Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Maret 2019

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 342 /BKPSDM/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA SAHRUL, S.AP.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktur POL PP dan Linmas Nomor 69/PPL/TU/SD.II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Diklat Fungsional dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Polisi Pamong Praja dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 823/056.b/PAK/01/SATPOL-PP, tanggal 11 Januari 2019, perlu mengangkat Sahrul, S.AP. NIP.197908162008011008 kedalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda atas nama Sahrul, S.AP.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : SAHRUL, S.AP
b. NIP : 197908162008011008
c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Penata Muda Tingkat I /III.b/ 01-10-2017
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan angka kredit sebesar 224,28 (dua ratus dua puluh empat empat koma dua delapan).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda sebesar Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Maret 2019

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 340 /BKPSDM/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA SARMADI, S.AP.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktur POL PP dan Linmas Nomor 69/PPL/TU/SD.II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Diklat Fungsional dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Polisi Pamong Praja dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 823/057.d/PAK/I/SATPOL PP, tanggal 11 Januari 2019, perlu mengangkat Sarmadi, S.AP. NIP.197406272006041011 kedalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda atas nama Sarmadi, S.AP.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : SARMADI, S.AP.
- b. NIP : 197406272006041011
- c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Penata Muda Tingkat I /III.b/ 01-10-2017
- d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan angka kredit sebesar 201,81 (dua ratus satu koma delapan satu).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda sebesar Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Maret 2019

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 34) /BKPSDM/2019


TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA JUNIARDI, S.AP.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktur POL PP dan Linmas Nomor 69/PPL/TU/SD.II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Diklat Fungsional dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Polisi Pamong Praja dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 823/056.d/PAK/01/SATPOL-PP, tanggal 11 Januari 2019, perlu mengangkat Juniardi, S.AP. NIP.198006022007011004 kedalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda atas nama Juniardi, S.AP.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 923 /BKPSDM/2018

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA ATAS NAMA KUSUMA JAYA, S.H

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Sertifikat Kompetensi Nomor REG.19/00612/331.1/2/08/18 tanggal 13 Agustus 2018, saudara Kusuma Jaya, S.H. NIP. 198410112008011004 telah memenuhi syarat untuk diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama atas nama Kusuma Jaya, S.H;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 November 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : Kusuma Jaya, S.H
b. NIP : 198410112008011004
c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Penata Muda Tingkat I/III.b/ 01-10-2016
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama dengan angka kredit sebesar 174 (seratus tujuh puluh empat).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2018.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 November 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ gjs /BKPSDM/2018

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA ATAS NAMA DUMEIRYDIANSYAH, S.H

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Sertifikat Kompetensi Nomor REG.19/00609/331.1/2/08/18 tanggal 13 Agustus 2018, saudara Dumeirydiansyah, S.H. NIP. 197705172007011006 telah memenuhi syarat untuk diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama atas nama Dumeirydiansyah, S.H;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 November 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : Dumeirydiansyah, S.H
b. NIP : 197705172007011006
c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Penata Muda Tingkat I/III.b/ 01-10-2017
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama dengan angka kredit sebesar 162 (seratus enam puluh dua).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2018.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 November 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL PATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 901 /BKPSDM/2018


TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA
ATAS NAMA ZUHRI ARIFFIYANTO PUTRA, S.IP

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Sertifikat Kompetensi Nomor REG.19/00035/331.1/2/03/18 tanggal 16 Maret 2018, saudara Zuhri Ariffiyanto Putra, S.IP. NIP. 197603122006041004 telah memenuhi syarat untuk diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama atas nama Zuhri Ariffiyanto Putra, S.IP;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/Asa-m /BKPSDM/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENYESUAIAN/ *INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA ATAS NAMA ISNANTO, S.AP.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ *Inpassing*, Saudara Isnanto, S.AP NIP. 19731228 200604 1 009 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja atas nama Isnanto, S.AP;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
 2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
 3. Sertifikat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah No. Reg. 12.1100594-2016 tanggal 7 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|--------------------------|--|
| a. Nama | : Isnanto,S.AP |
| b. NIP | : 19731228 200604 1 009 |
| c. Pangkat/Gol Ruang/TMT | : Penata Muda Tk.I /(III/b)/
1 April 2018 |
| d. Unit Kerja | : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung |
- dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pertama dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh).
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pertama sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/459.P /BKPSDM/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENYESUAIAN/ *INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA ATAS NAMA DODY CHANDRA, S.AP.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ *Inpassing*, Saudara Dody Chandra, S.AP NIP. 19810129 200801 1 005 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pertama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja atas nama Dody Chandra, S.AP;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
 2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
 3. Sertifikat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah No. Reg. 12.1100593-2016 tanggal 7 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama	: Dody Chandra, S.AP
b. NIP	: 19810129 200801 1 005
c. Pangkat/Gol Ruang/TMT	: Penata Muda Tk.I /(III/b)/ 1 April 2018
d. Unit Kerja	: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pertama dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pertama sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Mei 2018.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Juni 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 470 /BKPSDMD/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA DAVID CASIDY, S.AP

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 823/055.j/PAK/I/SATPOL-PP tanggal 11 Januari 2019, Saudara David Casidy, S.AP. NIP. 198304262008011009 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda atas nama David Casidy, S.AP;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : David Casidy, S.AP
b. NIP : 198304262008011009
c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Penata Muda Tk. I/III.b/ 01-04-2018
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan angka kredit sebesar 219,67 (dua ratus sembilan belas koma enam tujuh).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 April 2019

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 926 /BKPSDM/2018

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA ATAS NAMA MAULID, S.AP

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya,
dan berdasarkan Sertifikat Kompetensi Nomor
REG.19/00034/331.1/2/03/18 tanggal 16 Maret 2018,
saudara Maulid, S.AP. NIP. 197807192007011003 telah
memenuhi syarat untuk diangkat melalui
Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penyesuaian/*Inpassing* dalam
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama atas
nama Maulid, S.AP;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 November 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : Maulid, S.AP
b. NIP : 197807192007011003
c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Penata Muda Tingkat I/III.b/ 01-10-2018
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2018.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 November 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG

NOMOR 188/44/459 /BKPSDMD/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA BIJI MUHAMMAD GUNTORO, SH

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1823/055-g/PAK/II/SAMPOL-PP-Setanggal 11 Januari 2019, Saudara Biji Muhammad Guntoro, SH NIP. 198810252015021004 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang kenaikan dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda atas nama Biji Muhammad Guntoro, SH.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235).
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240).
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409).
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016).
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil.

- a. Nama : Biji Muhammad Guntoro, SH
- b. NIP : 198810252015021004
- c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Penata Muda Tk. I/IIIb/ 01-10-2018
- d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan angka kredit sebesar 223,88 (dua ratus dua puluh tiga koma delapan delapan).

KEDUA

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019.


KETIGA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 April 2019

WABUP GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan Kepada Yth..

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang,
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang,
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang,
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/190.C /BKPSDMD/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA DEKKY JAYA SAPUTRA, SH

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 823/054.j/PAK/I/SATPOL-PP tanggal 11 Januari 2019, Saudara Dekky Jaya Saputra, SH. NIP. 198901142015021002 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda atas nama Dekky Jaya Saputra, SH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


- Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
 9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016);
 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : Dekky Jaya Saputra, SH
 - b. NIP : 198901142015021002
 - c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Penata Muda Tk. I/III.b/ 01-10-2018
 - d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan angka kredit sebesar 214,138 (dua ratus empat belas koma satu tiga delapan).
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 April 2019



- Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
 4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 4.g /BKPSDM/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENYESUAIAN/ *INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA ATAS NAMA DARMAWI, S.AP.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ *Inpassing*, Saudara Darmawi, S.AP NIP. 19790312 200701 1 007 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pertama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja atas nama Darmawi, S.AP;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
 2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
 3. Sertifikat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah No. Reg. 12.1100590-2016 tanggal 7 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|--------------------------|---|
| a. Nama | : Darmawi, S.AP |
| b. NIP | : 19790312 200701 1 007 |
| c. Pangkat/Gol Ruang/TMT | : Penata Muda/(III/a)/1 Oktober 2015 |
| d. Unit Kerja | : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
- dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pertama dengan angka kredit sebesar 124 (seratus dua puluh empat).

KEDUA

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pertama sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2018.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Januari 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.





GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ A-J /BKPSDM/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENYESUAIAN/ *INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA ATAS NAMA MUHAMAD RIDWAN, SH.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, Saudara Muhamad Ridwan,SH NIP. 19770411 200801 1 006 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja atas nama Muhamad Ridwan, SH;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);



KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2018.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Januari 2018

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 506 /BKPSDMD/2019**

TENTANG

**KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA LANJUTAN ATAS NAMA SULAIMAN**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 823/054.f/PAK/I/SATPOL-PP tanggal 11 Januari 2019, Saudara Sulaiman. NIP. 197502082002121002 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan atas nama Sulaiman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : Sulaiman
b. NIP : 197502082002121002
c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Pengatur Tk. I/II.d/
TMT 01-04-2018
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 150,232 (seratus lima puluh koma dua tiga dua).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2019

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



11 - 8
ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 931 /BKPSDM/2018
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA ATAS NAMA ADERI

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Sertifikat Kompetensi Nomor REG.19/01536/331.1/1/08/18 tanggal 13 Agustus 2018, saudara Aderi, NIP. 197804052002121005 telah memenuhi syarat untuk diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana atas nama Aderi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 November 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : Aderi
b. NIP : 197804052002121005
c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Pengatur Tingkat I/II.d/ 01-04-2018
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana dengan angka kredit sebesar 80 (delapan puluh).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2018.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 November 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 929 /BKPSDM/2018

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA ATAS NAMA MAUREN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Sertifikat Kompetensi Nomor REG.19/01535/331.1/1/08/18 tanggal 13 Agustus 2018, saudara Mauren, NIP. 196812122006041013 telah memenuhi syarat untuk diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana atas nama Mauren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 November 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : Mauren
b. NIP : 196812122006041013
c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Pengatur Tingkat I/II.d/ 01-04-2018
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana dengan angka kredit sebesar 80 (delapan puluh).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2018.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 November 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 455 /BKPSDMD/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA LANJUTAN ATAS NAMA ACHYAR

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor: 823/053.j/PAK/I/SATPOL-PP tanggal 11 Januari 2019, saudara Achyar. NIP. 197103022006041010 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan atas nama Achyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : Achyar
b. NIP : 197103022006041010
c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Pengatur Tingkat I/II.d/ 01-10-2018
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 134,112 (seratus tiga puluh empat koma satu satu dua).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019.


KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 April 2019
WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 138.44/ 327 /BKPSDM/2018

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA ATAS NAMA RACHMAD SURYAWAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Sertifikat Kompetensi Nomor REG.19/01534/331.1/1/08/18 tanggal 13 Agustus 2018, saudara Rachmad Suryawan, NIP. 197105312006041005 telah memenuhi syarat untuk diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana atas nama Rachmad Suryawan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 November 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : Rachmad Suryawan
b. NIP : 197105312006041005
c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Pengatur Tingkat I/II.d/
TMT 01-04-2018
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana dengan angka kredit sebesar 80 (delapan puluh).


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2018.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 November 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/507 /BKPSDMD/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA LANJUTAN
ATAS NAMA ARWIN JULIANDI

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 823/053.d/PAK/VII/SATPOL-PP tanggal 11 Januari 2019, Saudara Arwin Juliandi. NIP. 197107262006041003 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan atas nama Arwin Juliandi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : Arwin Juliandi
b. NIP : 197107262006041003
c. Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : Pengatur Tk. I/II.d/ 01-04-2018
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 125,948 (seratus dua puluh lima koma sembilan empat delapan).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ 469 /BKPSDMD/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA ATAS NAMA YULIMAN ANDRE

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dan berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 823/053.c/PAK/I/SATPOL-PP tanggal 11 Januari 2019, Saudara Yuliman Andre. NIP. 197407272006041010 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan atas nama Yuliman Andre;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);